

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sangat berperan dalam berbagai bidang kehidupan terutama dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Notaris dengan kedudukannya sebagai pejabat umum diberi wewenang oleh negara untuk melayani kebutuhan masyarakat meliputi pembuatan akta, seperti akta jual beli, akta hibah, akta wasiat, pembagian warisan, pemberian hak tanggungan, serta akta pendirian badan hukum. Bentuk akta kenotariatan ditentukan oleh undang-undang.¹

Semua akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat disebut sebagai akta otentik. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini. Pasal 1868 KUHPdata juga menyebutkan, akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta ini.

¹Kholidah dkk, *Notaris dan PPAT di Indonesia, Aplikasi Teori dan Praktik dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Jogjakarta, 2023, hlm.4

Dengan demikian, proses pembuatan dan penandatanganan akta otentik itu dilakukan dihadapan notaris. Jika tersangkut masalah hukum maka akta otentik dapat membantu pemegang atau pemiliknya.²

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pihak-pihak yang menandatangani. Sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya maka setiap akta otentik yang dibuat notaris harus dianggap sebagai akta yang sah. Para pihak maupun notaris tidak berwenang untuk menilai suatu akta tersebut sah atau tidak, karena kawenangan untuk melakukan penilaian terhadap sah atau tidak sebuah akta adalah pengadilan. Para pihak yang merasa dirugikan terhadap lahirnya akta tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membuktikannya.

Berdasarkan Pasal 15 UUDN, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai suatu hal yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, salah satunya mengenai pembuatan akta wasiat (*testament*). Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris wajib menjunjung asas kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalitas, sehingga setiap akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Melalui akta otentik yang dibuat dihadapannya, notaris turut mencegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.³ Hal yang sama berlaku terhadap surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris bersifat mengikat para pihak.

²M. Holidi, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Pada Pengadilan Negeri di Yogyakarta", *Juridica*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm.40.

³Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 5.

Pasal 1867 KUHPdata menyebutkan, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik maupun tulisan di bawah tangan. Artinya, jika terjadi perselisihan di kemudian hari, akta wasiat yang memuat wasiat akhir dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.⁴ Pada dasarnya, dengan membuat surat wasiat diharapkan dapat mengurangi perselisihan di antara para ahli waris di kemudian hari. Pesan terakhir yang dibuat pewaris dihadapan Notaris, hendaknya membuat para ahli waris menghormati dan menghargai keputusan pewaris. Namun realitanya pada kasus tertentu, justru surat wasiat menimbulkan masalah dengan para ahli waris.

Kehendak terakhir merupakan pernyataan sepihak dari seseorang mengenai keinginannya terhadap harta kekayaan yang dimilikinya. Pernyataan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang mengandung *beschikkinghandeling*, yaitu perbuatan hukum yang berkaitan dengan pemindahan atau pengalihan hak atas harta kekayaan pewaris. Kehendak terakhir dibuat secara tertulis dalam bentuk tertentu dan pada dasarnya dapat dicabut kembali oleh pembuatnya selama yang bersangkutan masih hidup.⁵ Meskipun telah dibuat dalam bentuk tertulis, kehendak tersebut baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan tidak memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berkepentingan.

Oleh karena itu, wasiat (*testament*) pada dasarnya merupakan suatu akta yang memuat pernyataan kehendak seseorang dan dibuat sebagai alat pembuktian dengan melibatkan pejabat yang berwenang. Mengingat isi wasiat merupakan pernyataan kehendak yang bersifat sepihak, maka pewaris

⁴Maria Magdalena Siregar, Aarce Tehupeiori, L. Elly AM Pandiangan, Analisis Hukum Kelalaian Pembuatan Akta Wasiat oleh Notaris, *Jurnal Hukum to-ra*, Vol. 9, Special Issu, 2023, hlm 191

⁵Hartono Soerjopratiknjo, *Op.Cit*, hlm. 18.

tetap mempunyai kewenangan untuk menarik kembali wasiat tersebut selama hidupnya. Yang paling penting adalah kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.⁶

Pada umumnya, pembuatan surat wasiat dimaksudkan untuk menjaga agar isi kehendak terakhir pewasiat tidak diketahui terlebih dahulu oleh para ahli waris. Dengan demikian, para ahli waris belum mengetahui apakah harta peninggalan tersebut nantinya akan diberikan kepada mereka atau justru kepada pihak lain sampai surat wasiat tersebut dibacakan. Keadaan demikian tidak jarang menimbulkan persoalan atau perselisihan antara ahli waris dengan pihak yang ditunjuk sebagai penerima wasiat.⁷

Suatu wasiat dikatakan sah apabila diwujudkan dalam bentuk surat wasiat.⁸ Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Apabila wasiat dibuat secara di bawah tangan, maka surat wasiat tersebut harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris. Kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan kepada notaris sehingga memiliki kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang dibuat dengan akta otentik. Selain opsi tersebut, pewaris juga dapat membuat surat wasiat di hadapan notaris, lalu menunjuk pihak-pihak selaku ahli warisnya dan besaran bagian yang akan diterima oleh masing ahli waris tersebut.⁹

⁶M. Wijaya. S, “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 5, 2014, hlm. 111.

⁷*Ibid*, hlm. 106

⁸Nadia Boyoh, Engeline R. Palandeng, dan Jemmy Sondakh, “Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 98.

⁹ Astrid Athina Indradewi, “Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris”, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol 8, No. 1, 2023, hlm. 250.

Akta wasiat memuat pernyataan kehendak yang merupakan suatu perbuatan hukum sepihak. Artinya, kehendak tersebut hanya berasal dari pewaris tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak lain. Wasiat pada dasarnya berisi pengaturan mengenai kehendak pewaris terhadap sesuatu yang baru akan dilaksanakan setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Oleh karena itu, pernyataan kehendak dalam testament baru menimbulkan akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰ Menurut isinya, surat wasiat terbagai menjadi dua jenis yaitu :

1. Wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*).

Wasiat pengangkatan waris diatur dalam Pasal 954 KUH Perdata. Pada dasarnya, wasiat ini memuat penetapan seseorang atau beberapa orang sebagai penerima seluruh atau sebagian harta kekayaan pewaris yang baru akan berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Pihak yang ditunjuk untuk menerima harta kekayaan berdasarkan penetapan tersebut disebut sebagai ahli waris berdasarkan wasiat.

2. Wasiat yang berisi hibah atau hibah wasiat (*legaat*).

Hibah wasiat atau *legaat* diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata. Berbeda dengan *erfstelling*, hibah wasiat merupakan suatu penetapan khusus yang dimuat dalam testament, berupa pemberian benda atau bagian tertentu dari harta kekayaan pewaris kepada satu orang atau lebih. Pemberian tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.¹¹

¹⁰ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 105.

¹¹ Monica Sriastuti Agustina, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya oleh Orang Lain ke Notaris", *Yustiabelen; Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 55.

Surat wasiat atau *testament* memiliki dua kedudukan yang berbeda. Di satu sisi, *testament* merupakan suatu surat wasiat yang tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHPdata. Di sisi lain, *testament* juga dapat berbentuk akta notaris, sehingga pembuatannya dan aspek formalnya harus mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai jabatan dan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN).¹²

Dalam kasus yang diteliti, seorang pewasiat datang menghadap kepada notaris dan meminta agar keinginannya diformulasikan ke dalam akta otentik. Selanjutnya notaris membuat akta sesuai keinginan penghadap/pewasiat. Selain tugas utama notaris untuk mengkonstatir atau menuangkan kemauan atau keinginan para pihak yang membutuhkan jasanya ke dalam akta otentik, notaris juga mempunyai kewajiban untuk menjamin keabsahan akta otentik tersebut. Jaminan yang diberikan Notaris adalah akta yang dibuat itu telah sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan, sehingga kepentingan pewasiat terlindungi dengan adanya akta tersebut.¹³

Pewasiat yang datang ke hadapan Notaris minta dibuatkan akta wasiat atas harta yang diperolehnya berdasarkan kesepakatan bersama di antara para ahli waris. Tetapi para ahli waris *ab intestato* merasa dirugikan dengan adanya akta wasiat tersebut dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang.

¹² Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, PT. Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 165.

¹³ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, "Upaya Tuntutan Hak yang dapat Dilakukan oleh Pihak yang Berkepentingan terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis", *Perspektif Hukum*, Vol. 16, Issue 2, 2016, hlm. 156.

Pewaris merupakan seorang ibu bernama Jawanis, membuat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 di hadapan notaris di Padang. Pewaris mewariskan seluruh hartanya kepada hanya satu ahli waris saja. Pewaris beragama Islam memiliki 6 orang anak kandung yang juga beragama Islam, dan salah satu anaknya bernama Muchtar Isa telah meninggal lebih dulu. Sewaktu meninggal, Muchtar Isa tidak mempunyai istri dan tidak memiliki anak.

Penetapan ahli waris dari almarhum Muchtar Isa diajukan ke Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor 81/Pdt./P/1994/PN.Pdg tanggal 22 April 1994. Ahli waris Muchtar Isa terdiri dari Ibu Jawanis dan 5 orang anak Ibu Jawanis atau saudara dari Muchtar Isa. Kemudian harta peninggalan Muchtar Isa dibagikan kepada seluruh ahli waris yang terdiri dari Ibu Jawanis dan 5 orang anak Ibu Jawanis berdasarkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 2, tanggal 2 November 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Irsal Bakar, SH.

Selanjutnya Ibu Jawanis membuat surat wasiat di hadapan Notaris di Padang yang isinya menyatakan seluruh harta peninggalan Mukhtar Isa (almarhum) yang merupakan bagian dari Ibu Jawanis diberikan kepada Sabarudin Isa, salah satu dari 5 orang anak Ibu Jawanis yang dituangkan dalam Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyaataan Melepas Hak Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000. Sehingga 4 orang anak kandung Ibu Jawanis lainnya yang juga merupakan ahli waris dari Ibu Jawanis, tidak mendapatkan bagian mutlaknya atas harta Ibu Jawanis.

Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Melepas Hak Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000 tersebut, Ibu Jawanis mewasiatkan dan melepaskan haknya terhadap 33 persil Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Sabarudin Isa. Namun anak-anaknya tersebut tidak bersedia menyerahkan 33 persil SHM tersebut, karena menurutnya tidak hanya Sabarudin Isa yang berhak mewarisi harta peninggalan Ibu Jawanis tetapi juga saudara kandung Sabarudin Isa lainnya yang merupakan anak kandung Ibu Jawanis.

Anak-anak Ibu Jawanis yang merasa haknya dirugikan menggugat notaris ke Pengadilan Negeri Padang dengan perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg. Notaris sebagai Tergugat sudah menyampaikan eksepsi tentang kompetensi absolut penanganan perkara tersebut. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang secara tegas menyebutkan, sengketa perkara wasiat bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Tetapi Pengadilan Negeri Padang dalam putusan sela mengatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara tersebut.

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar hak mutlak (*legitime portie*) dalam membuat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Melepas Hak Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000. Disamping itu, Akta Wasiat tersebut bertentangan dengan hukum karena dibuat pada saat Ibu Jawanis berada dalam pengampuan sebagaimana penetapan Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pdt.P/2000/PN.Pdg tanggal 13 April 2000.

Menurut Penggugat, tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan Penggugat meminta kepada hakim yang menyidangkan perkaranya agar Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan Melepas Hak Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2000, dinyatakan batal demi hukum.

Pengadilan Negeri Padang dalam putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tindakan Notaris yang membuat Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 dengan melanggar *legitime portie* adalah perbuatan melawan hukum. Tetapi putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam putusan Nomor 193/Pdt/2019/PT.Pdg dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang mengadili sendiri yang amarnya menolak gugatan Penggugat (ahli waris) untuk seluruhnya.

Selanjutnya putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2685 K/Pdt/2020 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang, dan menolak permohonan kasasi para ahli waris. Dalam pertimbangannya, majelis hakim tingkat kasasi mengatakan telah ada kesepakatan bersama para ahli waris untuk membagi harta warisan almarhum Muchtar Isa (anak yang meninggal lebih dulu) yang tertuang dalam Akta Nomor 2 tanggal 2 November 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Irsal Bakar, SH, termasuk Penggugat dan Ibu Jawanis telah mendapatkan haknya atau bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum Muchtar Isa, sehingga Ibu Jawanis berhak melakukan perbuatan hukum sepenuhnya terhadap bagian harta yang

diperolehnya dari warisan tersebut, karena harta tersebut bukan harta pencarian dari Jawanis.

Oleh karena itu, pembuatan Akta Wasiat Nomor 4 tanggal 12 Oktober 2000 oleh Jawanis tidak melanggar hukum. Penggugat tidak berhak lagi menggugat perbuatan hukum yang dilakukan Ibu Jawanis terhadap harta yang telah menjadi bagiannya.

Dari pertimbangan hukum putusan kasasi tersebut, dapat dipahami bahwa sesuai ketentuan Pasal 913 KUHPdata, hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris itu tidak boleh dikurangi oleh pewaris baik dengan wasiat maupun hibah. Tetapi dalam perkara tersebut dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim agung mengatakan putusan Pengadilan Tinggi Padang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada hak *legitime portie* ahli waris yang dilanggar.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan, hakim tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada aturannya atau aturan kurang jelas, tetapi hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menuntut hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan Pasal 53 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan, penetapan dan putusan hakim di persidangan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan kualitas suatu putusan. Melalui pertimbangan yang disusun secara tepat, putusan diharapkan dapat mewujudkan keadilan (*ex aequo et bono*), memberikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menyusun pertimbangannya secara teliti, cermat, dan objektif. Pertimbangan yang tidak disusun dengan baik dan cermat dapat menjadi dasar bagi putusan tersebut untuk dibatalkan pada tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi, baik oleh Pengadilan Tinggi maupun oleh Mahkamah Agung.¹⁴

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan kepadanya. Oleh karena hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai, yang bisa diterima secara nalar di kalangan forum keilmuan, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Hakim perlu mencermati agar putusannya sejalan dengan doktrin ilmu pengetahuan hukum.¹⁵

Munculnya persoalan ketidakadilan yang dirasakan ahli waris *ab intestato* atas akta wasiat yang dibuat pewaris, menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Jika dibaca dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka terlihat seakan-akan dalam kasus ini telah terjadi wasiat dari pewaris kepada penerima wasiat dengan mengabaikan hak ahli waris lainnya yang ditetapkan KUHPerdara. Apalagi ketika putusan peradilan tingkat

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

¹⁵ Alva Dio Rayfindratama, "Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm.3

pertama menyatakan Notaris bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan *legitime portie* atas akta wasiat yang dibuatnya. Tetapi putusan pengadilan tingkat banding hingga putusan tingkat kasasi justru memutuskan sebaliknya dan menganulir putusan peradilan tingkat pertama.

Oleh sebab itu, dalam penulisan tesis ini akan dikaji dan dianalisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685 K/Pdt/2020 sebagai pintu akhir bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum melalui upaya hukum kasasi menggunakan teori-teori hukum yang relevan, di antaranya Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dan Teori Akibat Hukum oleh R. Soeroso. Putusan Mahkamah Agung RI ini menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/Pdt/2019/PT.Pdg. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Padang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg.

B. Rumusan Permasalahan

Di dalam penulisan tesis ini sesuai dengan judul yang dibahas, yaitu **“Kekuatan Hukum Akta Wasiat Atas Harta yang Diperoleh Pewaris Berdasarkan Kesepakatan Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2685K/Pdt/2020)”**, maka beberapa permasalahan yang ditemukan perlu dibahas untuk dicarikan penyelesaiannya. Adapun permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685-K/Pdt/2020 tentang kekuatan hukum

akta wasiat atas harta yang diperoleh pewaris berdasarkan kesepakatan bersama.?

2. Bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2685-K/Pdt/2020 terhadap ahli waris dan praktik pembuatan akta oleh notaris.?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan tesis tentu mempunyai tujuan yang diharapkan. Maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang analisis hukum pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2685K/PDT/2020 tentang akta wasiat atas harta yang diperoleh pewaris berdasarkan kesepakatan.
2. Untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman tentang implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung RI No. 2685 K/Pdt/2020 terhadap ahli waris dan praktik pembuatan akta oleh Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian hukum tentunya harus bermanfaat bagi kemajuan masyarakat karena tujuan penelitian hukum adalah untuk memecahkan masalah hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat khususnya di bidang kenotariatan dan ke-PPAT-an. Oleh sebab itu, tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Secara teoritis.

- a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan bermanfaat secara umum untuk pengembangan ilmu hukum, dan secara khusus bermanfaat dalam bidang kenotariatan dan ke-PPAT-an.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademis dan juga sebagai tambahan kepustakaan.
2. Secara praktis.
- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan solusi masalah hukum yang dihadapi masyarakat khususnya dalam bidang kenotariatan dan ke-PPAT-an, di antaranya pewaris dan ahli waris.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan solusi masalah hukum yang dihadapi pemerintah khususnya dalam bidang kenotariatan dan ke-PPAT-an, di antaranya para Notaris dan PPAT, pengadilan dan aparaturnegara.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada Notaris dalam membuat Akta Wasiat dengan telah adanya kepastian hukum dalam putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait pembuatan akta wasiat oleh pewaris telah banyak dilakukan. Tetapi penelitian yang penulis lakukan merupakan sesuatu yang baru dan memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai gambaran tentang perbedaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya,

berikut ini penulis diuraikan penelitian-penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel :

No.	Nama Penulis	Judul Tesis	Perbedaan
1.	Rebecca Sarah Sitepu Universitas Indonesia Tahun 2020 Tesis	Judul : Akibat Hukum Akta Wasiat (<i>Testament</i>) Yang Melanggar Bagian Mutlak (<i>Legitime portie</i>) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan MA Nomor. 3445/K/Pdt/2018). Permasalahan : Seorang ibu dengan 5 orang anak membuat surat wasiat yang menghilangkan hak <i>legitime portie</i> anak-anaknya. Dalam wasiatnya, ibu membagi $\frac{1}{2}$ harta yang menjadi hak suami dibagi untuk 5 orang anak. Sedangkan $\frac{1}{2}$ harta yang menjadi haknya dibagi untuk 3 orang anak dengan pembagian yang tidak rata. Sehingga anak-	Rebecca : Akta Wasiat yang melanggar hak mutlak ahli waris atau <i>legitime portie</i>, dapat dilaksanakan karena hakim dalam pertimbangan mengatakan harta warisan tersebut sebagai satu kesatuan yang ditinggalkan oleh suami istri yang telah meninggal dibagi untuk anak-anaknya (ahli waris <i>ab intestato</i>) sehingga putusan hakim menyatakan surat wasiat tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dilaksanakan. Penulis : Putusan MA RI No.

	anak yang tidak mendapat bagian dari warisan si ibu menggugat ke pengadilan menuntut hak mutlakanya. Hasil Penelitian : Putusan MA sudah benar ketika menetapkan 5 orang ahli waris dari suami dan istri (<i>ab intestato</i>). Tetapi hakim seharusnya membedakan bagian ahli waris <i>ab intestate</i> ini karena suami meninggal lebih dulu dan istri masih hidup ketika itu, tentu mendapat bagian sebagai ahli waris <i>ab intestate</i> bersama anak-anaknya (sehingga ada 6 ahli waris ketika suami meninggal). Bagiannya tersebut nantinya akan ditambah 1/2 bagian dari perolehan harta gono gini antara suami istri, sehingga surat wasiat tidak bisa	2685K/PDT/2020 mengatakan putusan <i>judex facti</i> tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, dalam arti Notaris membuat Akta Wasiat sesuai dengan prosedur membuat akta yang benar, sesuai dengan gugatan yang diajukan Penggugat yaitu mempermasalahkan pembuatan Akta Wasiat yang diduga melanggar hak <i>legitime portie</i> dan bukan menggugat tentang pembagian warisan. Pertimbangan hukumnya bahwa harta yang diwasiatkan pewaris merupakan harta warisan yang diperoleh dari anaknya yang meninggal dunia dan warisan yang sama juga
--	---	---

		dilaksanakan. Namun hakim MA berpendapat, putusan <i>judex factie</i> tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan kasasi ditolak.	diperoleh legitimaris berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat dihadapan Notaris.
2.	Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda Universitas Airlangga Tahun 2019 Tesis	Judul : Akibat Hukum Pelanggaran <i>Legitieme Portie</i> Melalui Akta Wasiat Menurut <i>Burgelijk Wetboek</i> (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/ PDT/2015). Permasalahan : Pewaris tidak mencantumkan anak kandungnya dari pernikahan pertama dalam akta wasiat. Pewaris hanya mencantumkan istri kedua dan anak dari istri kedua sebagai ahli waris, sehingga anak dari istri pertama mengajukan gugatan ke pengadilan negeri karena anak dari istri pertama	Fisuda : Akta Wasiat yang melanggar hak mutlak atau <i>legitieme portie</i> anak kandung dari istri pertama, dibatalkan pengadilan dan pengadilan menghitung kembali bagian masing-masing agar legitimaris mendapatkan bagian mutlaknya. Penulis : Putusan MA RI No. 2685K/PDT/2020 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan Akta

		sebagai ahli waris yang sah tidak mendapatkan bagian mutlaknya (<i>legitime portie</i>). Hasil Penelitian : Akta wasiat batal demi hukum. Akta wasiat yang dibuat pewaris dinilai telah melanggar hak mutlak Penggugat sebagai anak kandung. Sehingga dalam putusannya hakim tingkat kasasi menghitung kembali bagian masing-masing agar legitimaris mendapatkan bagian mutlaknya. Oleh sebab itu akta wasiat yang telah dibuat pewaris dianggap tidak pernah terjadi.	Wasiat yang dibuat pewaris (Jawanis) tidak melanggar hukum dan dibuat sesuai prosedur pembuatan akta yang benar. Pewaris berhak melakukan perbuatan hukum sepenuhnya terhadap bagian hartanya. Harta pewaris merupakan harta warisan yang diperoleh dari anaknya yang meninggal dunia terlebih dahulu dan warisan yang sama juga diperoleh legitimaris berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat dihadapan Notaris.
3.	Risyad Abdullah Universitas Andalas 2024 Tesis	Judul : Pembatalan Wasiat dan Dampak Hak Waris Terhadap Hilangnya <i>Legitime Portie</i> Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor	Risyad : Akta Wasiat yang dibuat untuk anak angkat dengan melanggar bagian hak mutlak atau <i>legitieme portie</i> istri dan anak kandung,

		43/Pdt.G/2020/PN Medan. Permasalahan : Pewaris Leman membuat Akta Wasiat dihadapan notaris untuk anak angkatnya dengan melanggar ketentuan legitime portie dari hak istri, sehingga istri menggugat ke Pengadilan Negeri Medan. Hasil Penelitian : Majelis hakim membatalkan Akta Wasiat yang dibuat pewaris dihadapan Notaris dan mengadili sendiri dengan membagi harta $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk istri dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya dibagi sama banyak yaitu $\frac{1}{5}$ (seperlima) bagian untuk istri, 3 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat.	dibatalkan pengadilan dan pengadilan menghitung kembali bagian masing-masing agar legitimaris mendapatkan bagian mutlakny. Penulis : Putusan MA RI No. 2685K/PDT/2020 yang menguatkan putusan tingkat banding menyatakan Akta Wasiat yang dibuat oleh pewaris (Jawanis) tidak melanggar hukum dan sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar. Pewaris berhak melakukan perbuatan hukum sepenuhnya terhadap bagian hartanya karena harta tersebut diperoleh pewaris sebagai warisan dari anaknya yang meninggal
--	--	--	---

			dunia terlebih dahulu dan warisan yang sama juga diperoleh legitimaris berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat dihadapan notaris.
--	--	--	---

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah struktur konsep-konsep, definisi dan proposisi yang saling terkait yang memberikan dasar untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diteliti. Kerangka teori merupakan kerangka berpikir peneliti yang didukung oleh teori-teori mengenai kasus atau permasalahan hukum yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui.¹⁶

Teori-teori yang relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dikenal sebagai salah satu filsuf hukum terpenting abad ke -20, sekaligus sarjana hukum yang mengajar di berbagai universitas seperti Koningsberg, Kiel dan Heidelberg. Radbruch lahir di Lubeck, Jerman, pada 21 November 1878 dan meninggal di Heidelberg pada 23 November 1949. Selain berkiprah

¹⁶M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 91.

di dunia akademik, Radbruch juga aktif dalam politik melalui Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD).¹⁷ Secara filosofis, Radbruch banyak dipengaruhi tradisi neo-Kantian yang menempatkan nilai-nilai moral sebagai orientasi penting bagi hukum.

Dalam teori Radbruch, hukum ideal selalu diarahkan pada tiga nilai dasar, yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau tujuan sosial (*Zweckmäßigkeit*).¹⁸ Tiga nilai ini bukan sekadar slogan, tetapi harus dipahami sebagai dimensi yang secara normatif harus diusahakan secara bersamaan dalam setiap sistem hukum yang ingin disebut “adil”. Di Indonesia, kerangka tiga nilai ini masing-masing keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, juga banyak diadopsi dalam literatur teori dan filsafat hukum ketika membahas tujuan hukum dan kriteria penilaian terhadap penegakan hukum.¹⁹

Formulasi tersebut kemudian menjadi titik tolak penting untuk menilai suatu kebijakan atau putusan itu tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Nilai keadilan dalam pemikiran Radbruch berkaitan dengan prinsip kesetaraan, yakni bahwa hukum harus memperlakukan orang secara sama sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan dipandang

¹⁷ Muhammad Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 359

¹⁸ Sagama Suwardi, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan,” *Mazahib*, Vol.15, No. 1, 2016, hlm 20–21.

¹⁹ Siska Haerunisa, “Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan,” *Manazir: Jurnal Ilmiah Universitas Ibnu Chaldun*, Vol.1, No.2, 2025, hlm. 1

sebagai titik orientasi utama dari “gagasan hukum” yang memberi makna pada keberadaan aturan positif.

Sementara itu, kepastian hukum menunjuk pada kebutuhan agar hukum positif dapat memberikan stabilitas, prediktabilitas, dan keamanan bagi warga negara, sehingga orang dapat merencanakan tindakannya berdasarkan aturan yang jelas. Tanpa kepastian, hukum akan berubah menjadi sekadar moralitas abstrak yang sulit dioperasionalkan dalam praktik sosial dan peradilan. Adapun kemanfaatan atau tujuan sosial menunjuk pada fungsi hukum untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan umum, bukan hanya melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam kerangka ini, hukum dinilai baik sejauh ia mampu berkontribusi pada tercapainya tata kehidupan sosial yang tertib, sejahtera, dan manusiawi.²⁰

Kemanfaatan tidak boleh dipahami sekadar sebagai utilitas sempit, melainkan harus diikat oleh keadilan dan kepastian hukum yang wajar. Bagi Radbruch, ketiga nilai ini tidak dapat dilepaskan satu sama lain: keadilan tanpa kepastian akan menjadi arbitrer, kepastian tanpa keadilan akan menjadi kejam, dan kemanfaatan tanpa keduanya berpotensi berubah menjadi alasan untuk membenarkan tindakan yang oportunistik. Radbruch tidak melihat keadilan, kepastian, dan kemanfaatan itu sebagai tiga sasaran yang

²⁰ Muhammad Bintang Firdaus, *op cit*, hlm. 360

selalu harmonis, tetapi justru sebagai nilai-nilai yang berada dalam hubungan ketegangan (*spannungsverhältnis*).

Dalam praktik, sering kali terjadi situasi di mana peningkatan kepastian akan mengurangi ruang bagi keadilan substantif, atau sebaliknya, upaya mencapai keadilan kasus per kasus menimbulkan ketidakpastian bagi subjek hukum lain. Karena itu, menurut Radbruch, tugas teori dan praktik hukum bukanlah memilih satu nilai dan mengorbankan yang lain, melainkan terus-menerus menimbang dan menyeimbangkan ketiganya sesuai konteks konkret. Dalam kerangka dialektika ini, keadilan menyediakan arah normatif, kepastian memberikan bentuk dan stabilitas, sedangkan kemanfaatan menghubungkan hukum dengan kebutuhan sosial yang nyata.²¹

Sejumlah peneliti di Indonesia menegaskan bahwa dalam banyak kasus, aparat penegak hukum cenderung menempatkan kepastian hukum dalam arti ketaatan tekstual pada undang-undang sebagai nilai yang dominan, sementara pertimbangan keadilan dan kemanfaatan sosial sering kali menyusul kemudian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi tiga nilai dasar ini dalam praktik tidak selalu seimbang, sehingga membuka ruang bagi kritik filosofis terhadap cara hukum dipahami dan diterapkan. Dialektika yang dirumuskan Radbruch membantu memetakan kapan suatu putusan lebih menonjolkan kepastian, kapan lebih

²¹ *Ibid.*

mengejar kemanfaatan, dan sejauh mana keduanya tetap dapat dipertanggungjawabkan dari sudut keadilan. Dengan demikian, teori Radbruch tidak hanya memberikan daftar nilai yang harus dicapai hukum, tetapi juga menawarkan cara memandang hukum sebagai medan pergumulan di antara ketiga nilai tersebut.²²

b. Teori Akibat Hukum

R. Soeroso dalam Teori Akibat Hukum menjelaskan, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Wujud dari akibat hukum itu dapat berupa:²³

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hal ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Dalam perspektif Teori Akibat Hukum yang dikemukakan oleh R. Soeroso, setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan memiliki konsekwensi yang harus dipertanggungjawabkan, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam konteks

²² *Ibid*, hlm. 361

²³ Muhammad Kabul Dahlan, Furcony Putri Syakura, Refki Ridwan, "Analisis Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Dibuat Oleh Notaris Dibatalkan Oleh Pengadilan", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3, No. 9, 2024, hlm.3934.

perkara akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris sesuai prosedur pembuatan akta yang benar, maka akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun dapat disangkal baik secara formal (keaslian tanda tangan pada akta) maupun materi yang terkandung dalam akta. Penyangkalan ini tidak otomatis melemahkan kekuatan akta, sebab pihak yang menyangkal wajib membuktikannya di pengadilan.

Penelitian terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685-K/Pdt/2020 memperlihatkan dinamika tersebut. Perkara ini menunjukkan bahwa penyangkalan akta dapat melahirkan sengketa dan mengubah hubungan hukum, namun pada akhirnya peran pengadilan yang akan mengembalikan kepastian hukum kepada pemilik yang sah.²⁴

1. Kerangka Konseptual

Pada bagian ini akan dibahas tentang kerangka koseptual, yaitu uraian tentang pengertian-pengertian konsep (hukum) yang terdapat dalam kalimat pada judul tesis yaitu :

- a. Konsep Kekuatan Hukum
- b. Konsep Akta Wasiat
- c. Konsep Harta Warisan
- d. Konsep Pewaris
- e. Konsep Kesepakatan Bersama

a. Konsep Kekuatan Hukum

²⁴ Elena Kristianto, Erny Kencanawati, Khoirul Anwar, “Kepastian Hukum Atas Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Disangkal dalam Proses Peradilan”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm.342

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online memberikan pengertian kata kekuatan yaitu sama dengan keteguhan, kekukuhan.²⁵ Sedangkan kata hukum diartinya sebagai undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, dan bisa juga diartikan dengan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis. Sehingga kekuatan hukum dapat diartikan sebagai daya mengikat suatu dokumen, perjanjian, atau putusan dalam hal ini adalah Akta Wasiat untuk diakui, dipatuhi dan ditegakkan oleh negara maupun masyarakat.

b. Konsep Akta Wasiat

Istilah akta dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *acte* atau *akta*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*. Dalam pengertian hukum, Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akta sebagai suatu surat yang memuat peristiwa hukum tertentu, dibubuhi tanda tangan, dan sejak awal memang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian terhadap suatu hak atau perikatan.²⁶ Sementara itu, Subekti membedakan antara akta dan surat. Menurutnya, akta merupakan suatu tulisan yang sejak semula dengan sengaja dibuat untuk membuktikan adanya suatu peristiwa dan sebagai bentuk penguatnya dibubuhi tanda tangan.²⁷ Pemaknaan akta juga perlu dilihat dari ketentuan Pasal 108 KUHPerdara. Istilah akta dalam ketentuan tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai surat atau

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KBBI VI Daring <https://kbbi.kemdikdasmen.go.id/entri/kekuatan>, diakses Rabu, 10 Juni 2026, jam 20.00 WIB.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 149.

²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 25

tulisan, melainkan lebih tepat dipahami sebagai suatu perbuatan hukum. Pemaknaan tersebut berkaitan dengan asal kata *acta*, yang dalam bahasa Prancis berarti perbuatan.²⁸ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa akta adalah :

- 1) Perbuatan hukum itulah pengertian yang luas.
- 2) Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.

Wasiat pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari hukum kewarisan. Wasiat memuat pernyataan kehendak seseorang mengenai pengaturan atau pemberian harta kekayaannya yang baru akan dilaksanakan setelah yang bersangkutan meninggal dunia.²⁹ Dalam KUHPerdata, seseorang dapat memperoleh harta warisan melalui dua cara, yaitu berdasarkan ketentuan undang-undang sebagai ahli waris *ab intestato* atau berdasarkan penunjukan yang dituangkan dalam surat wasiat (*testament*).³⁰ Menurut Pasal 875 KUHPerdata, *testament* atau surat wasiat adalah suatu akta yang dibuat seseorang yang isinya berupa pernyataannya tentang sesuatu yang dikehendakinya terjadi setelah nanti dia meninggal dunia, dan pernyataannya itu dapat dicabut kembali olehnya. Definisi lainnya menyebutkan, *testament* adalah pernyataan dari seseorang tentang sesuatu yang

²⁸ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm. 29

²⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 104

³⁰ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Op.Cit*, hlm. 95.

dikehendaknya setelah orang itu meninggal dunia. Isi dari pernyataannya itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.³¹

Pasal 1868 KUHPdata memberikan pengertian mengenai akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik oleh maupun di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuatnya, pada tempat di mana akta tersebut dibuat. Dalam hal ini, notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik tersebut serta menjalankan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Di antara 8 jenis akta otentik yang dibuat oleh Notaris salah satunya adalah akta wasiat.

c. Konsep Harta Warisan

Kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan oleh seorang pewaris dan berpindah kepada ahli waris dinamakan harta warisan.³² Harta warisan (*erfenis*), adalah semua harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan hutangnya. Apabila unsur “harta warisan atau peninggalan” ini tidak ada, maka pewarisan menjadi tidak relevan karena tidak ada warisan atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang

³¹ Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm. 28-29

³² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *op cit*, hlm.11

meninggal dunia (pewaris). Namun, jika unsur “anggota keluarga yang masih hidup” tidak ada, maka pewarisan masih relevan karena harta warisan orang yang meninggal itu jatuh pada negara.³³

Sistem hukum Eropa atau sistem hukum yang bersumber pada KUHPerdara, menetapkan harta warisan meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.³⁴ Hukum waris perdata tidak mengenal asal harta untuk menentukan warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.³⁵

Menurut ketentuan KUHPerdara, seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, tanpa membedakan asal-usulnya, pada prinsipnya dipandang sebagai satu kesatuan harta peninggalan yang beralih kepada para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, KUHPerdara pada dasarnya tidak mengenal pemisahan antara harta bawaan yang telah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dengan harta lainnya. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan apabila para pihak sebelumnya telah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan.³⁶

³³ Abdulkadir Muhammad, *loc cit.*

³⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.81

³⁵ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Cepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media, Jakarta, 2011, hlm.7

³⁶ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988, hlm.5.

Pasal 119 KUHPerdara selanjutnya menegaskan bahwa persatuan harta secara menyeluruh antara kekayaan suami dan istri terbentuk sejak terjadi perkawinan tanpa memperhatikan asal usul harta tersebut. Oleh karena itu, meski suami atau istri memperoleh harta tersebut secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tetapi apabila harta itu diperoleh selama selama perkawinan maka pada prinsipnya menjadi bagian dari harta bersama. Ketentuan tersebut juga mencakup harta yang diperoleh masing-masing pihak melalui warisan maupun hibah, baik yang diberikan kepada suami, istri, maupun kepada keduanya. Apabila perkawinan berakhir karena perceraian atau karena salah satu pihak meninggal dunia, maka harta persatuan tersebut terlebih dahulu diselesaikan dengan membaginya secara sama rata antara suami dan istri, sebelum dilakukan pembagian terhadap harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris.³⁷

d. Konsep Pewaris

Pewaris atau yang meninggalkan warisan, yaitu salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia dan memiliki harta warisan yang ditinggalkan untuk anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris ini dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta yang ditinggalkan dan adanya anggota keluarga yang masih hidup.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan terjadi bila ada kematian, jadi harus ada seseorang yang meninggal lebih dahulu untuk

³⁷Mamam Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.20

terjadi proses pewarisan. Pada peristiwa kematian terlihat adanya peralihan harta kekayaan dari si yang meninggal dunia atau pewaris kepada yang mengambil alih harta kekayaan tersebut atau disebut ahli waris. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat terjadi suatu pewarisan, juga syarat-syarat yang harus dipenuhi agar orang/orang-orang dapat menjadi ahli waris adalah hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang dapat diperalihkan menurut hukum waris perdata, serta hak-hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum harta kekayaan saja.³⁸

e. Konsep Kesepakatan Bersama

Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Secara umum, perjanjian tidak melulu diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁹

Kesepakatan bersama yang dibuat oleh para pihak termasuk dalam bentuk perjanjian *innominaat* (tidak bernama). Jenis perjanjian ini tidak dikenal dalam KUHPdata, karena perjanjian itu lahir, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Secara teoritis, sistem perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka. Artinya, individu yang satu dengan yang lainnya diberikan

³⁸Yulia Mirwati dan Yontri Faisal, *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2022, hlm.39

³⁹Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.10

kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun dan mengenai apapun juga. Inilah yang kemudian disebut sebagai asas kebebasan berkontrak. Oleh sebab itu, kesepakatan bersama yang dibuat tersebut, tunduk pada asas *pacta sunt servanda* yaitu para pihak bahkan pihak ketiga sekalipun, termasuk hakim, harus menghormati substansi kesepakatan yang dibuat.

Akta kesepakatan bersama merupakan dokumen tertulis yang merupakan persetujuan para pihak mengenai hak dan kewajiban tertentu. Bagi para pihak yang membuat kesepakatan, perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁰ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya.⁴¹

c. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penelitian, sebab metode penelitian merupakan sebuah sistem kerja kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

Metode penelitian hukum dari tesis ini terdiri dari :

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu *research wich provides a systematic*

⁴⁰Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

⁴¹Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, Jakarta 2009, hlm. 7.

*exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development*⁴², yang dapat diterjemahkan sebagai penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif dan asas-asas hukum.

Sedangkan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan kasus (*case approach*) dengan sifat penelitiannya deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya menjelaskan.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pembuatan akta wasiat oleh Notaris yang diduga melanggar ketentuan *legitime portie* sehingga ahli waris merasa dirugikan yang dikaji dan dianalisis menggunakan teori hukum yang relevan.

Penelitian ini akan fokus pada kekuatan akta wasiat yang dibuat pewaris atas harta yang diperoleh pewaris berdasarkan kesepakatan bersama dikaitkan dengan pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg maupun putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 193/Pdt/2019/PT.Pdg serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 2685 K/Pdt/2020.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 32

Berdasarkan bentuk penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif, maka teknik dokumentasi bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan sekunder, yakni bahan yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (*library research*).⁴³ Untuk penelitian ini bahan sekundernya berupa dokumen yang terdiri dari :

a. Bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:⁴⁴

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritasi. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (e) Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg.
- (f) Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 193/Pdt/2019/PT.Pdg.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 28.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

(g) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2685-K/Pdt/2020.

2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

b. Bahan non hukum

Di samping sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum, penelitian ini juga menggunakan bahan-bahan non hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.⁴⁵

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan, perlu ditentukan alat pengumpulan data untuk mencapai tujuan penelitian guna memecahkan permasalahan. Adapun alat pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah studi pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas maupun Perpustakaan Daerah Sumatera Barat dan studi dokumen. Selain itu juga bahan lainnya yang diperoleh melalui internet.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*library research*) adalah teknik pengumpulan data

⁴⁵*Ibid*, hlm. 143

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi kepustakaan merupakan langkah penting. Setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber lain yang sesuai (internet dan lain-lain).⁴⁶

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapot, agenda dan sebagainya.⁴⁷

4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan bahan, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis bahan tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh diolah dengan cara editing terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan hukum yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisis Bahan Hukum

⁴⁶M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.127

⁴⁷Aritkunto, *Metodelogi Penelitian*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2006, hlm.158

Bahan hukum yang sudah diolah selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan tidak menggunakan uji statistik tetapi diuji dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan logika penulis. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif itu dituangkan dalam bentuk laporan berupa tesis.

d. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis dengan judul **“Kekuatan Hukum Akta Wasiat Atas Harta yang Diperoleh Pewaris Berdasarkan Kesepakatan Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2685K/Pdt/2020)”** ini, sistematika penulisannya adalah sebagaimana berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KETENTUAN TENTANG AKTA DAN AKTA WASIAT

Dalam bab ini akan diuraikan ketentuan tentang Notaris, tugas dan kewenangan Notaris, jenis-jenis akta yang dibuat oleh notaris, tentang akta otentik dan kekuatan pembuktian akta otentik, serta pembuatan akta wasiat.

BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 2685-K/PDT/2020 TENTANG KEKUATAN AKTA WASIAT ATAS HARTA YANG

DIPEROLEH PEWARIS BERDASARKAN KESEPAKATAN BERSAMA.

Bab ini akan menguraikan rumusan masalah pertama dari tesis ini, yaitu menerangkan kasus posisi putusan Mahkamah Agung RI No. 2685K/PDT/2020 *jo* putusan PT Padang Nomor 193/Pdt/2019/PT.Pdg *jo* putusan PN Padang Nomor. 41/Pdt.G/2019/PN.Pdg, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara, juga dilakukan analisis atas putusan tersebut.

BAB IV IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR 2685 K/PDT/2020 TERHADAP AHLI WARIS DAN PRAKTIK PEMBUATAN AKTA WASIAT OLEH NOTARIS.

Bab ini akan menguraikan rumusan masalah kedua dari tesis ini, yaitu tentang implikasi yuridis putusan Mahkamah Agung RI No. 2685 K/Pdt/2020 terhadap Ahli Waris dan praktik pembuatan akta wasiat oleh Notaris.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.